



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**

Jln. Rumah Sakit No. 01. Banyumas Telp. (0281)796031, Faks (0281) 796182
E-mail: rumahsakitbanyumas@yahoo-com, rsudbanyumas@banyumaskab.go.id
Website : www.rsudbms.banyumaskab.go.id



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2019
RSUD BANYUMAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**

Jln. Rumah Sakit No. 01. Banyumas Telp. (0281)796031, Faks (0281) 796182
E-mail: rumahsakitbanyumas@yahoo.com, rsudbanyumas@banyumaskab.go.id
Website : www.rsudbms.banyumaskab.go.id



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2019
RSUD BANYUMAS**

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirobilalamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan sehingga kegiatan-kegiatan di Tahun 2019 berjalan dengan baik dan lancar. Rasa syukur yang mendalam juga kami panjatkan atas terselesaikannya "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Banyumas tahun 2019**" sebagai salah satu laporan kinerja tahun 2019 ini. Terima kasih atas semua pihak yang telah memberikan kontribusinya.

Tujuan dari penyusunan Laporan ini antara lain untuk menyajikan informasi kinerja pelayanan rumah sakit dan pertanggungjawaban kegiatan pelayanan di bidang kesehatan sebagai layanan publik pada tahun 2019 serta mendukung upaya penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, dan akuntabel yang nantinya sebagai pedoman dan indikator dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan RSUD Banyumas pada tahun yang akan datang.

Harapan kami, penyusunan laporan ini dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kinerja rumah sakit demi mutu pelayanan menuju kepuasan pelanggan.

Amin.

Banyumas, Januari 2020
DIREKTUR RSUD BANYUMAS

dr. DANI ESTI NOVIA
Pembina Tingkat I
NIP. 19701113 200212 2 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas nomor 445/371/2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh kepada RSUD Banyumas, maka RSUD Banyumas berubah dari swadana menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Tahap demi tahap pola pengelolaan keuangan ini terus diaplikasikan secara komprehensif sehingga pada tahun 2019 didapatkan hasil kerja yang meningkat secara bermakna baik kinerja keuangan maupun pelayanan.

Berdasarkan DPA Tahun 2019, berikut ini adalah program dan kegiatan tahun 2019 :

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

- a. Kegiatan Rehabilitasi gedung Radiologi dari Dana Alokasi Khusus (DAK 2019)
- b. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di seluruh Instalasi dari Dana APBD Kabupaten Banyumas
- c. Kegiatan Alat Kesehatan atau Kedokteran RSUD Banyumas dari anggaran Bankeu Provinsi Jawa Tengah Perubahan 2019

2. Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD

- a. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD

Secara keseluruhan kegiatan pada tahun 2019 dapat terealisasi dengan baik. Terwujudnya program kegiatan ini didukung dari semua pihak baik dari SDM RSUD Banyumas maupun dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait.

Semoga penyusunan laporan ini dapat memberikan manfaat optimal sebagai Indikator peningkatan Kinerja rumah sakit dan mutu pelayanan.

Banyumas, Januari 2020
DIREKTUR RSUD BANYUMAS

DAN ESTI NOVIA
Pembina/Tingkat I
NIP 19701113 200212 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Gambaran umum RSUD Banyumas.....	2
B. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Struktur RSUD Banyumas.....	5
C. Latar Belakang Penyusunan LKJIP.....	10
D. Dasar Hukum Penyusunan LKJIP.....	10
E. Sistematika Penyusunan LKJIP.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Perencanaan Kinerja.....	12
B. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019.....	16
A. Pengukuran Kinerja.....	16
B. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja.....	17
C. Akuntabilitas Keuangan.....	18
BAB IV PENUTUP.....	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM RSUD BANYUMAS

1. Identitas Rumah Sakit

- a. Nama : RSUD Banyumas
- b. Didirikan tahun : 30 April 1925
- c. Kelas rumah sakit : Kelas B Pendidikan Utama berdasarkan SK Menteri Kesehatan No. HK.03.05/III/2961/11 Tanggal 30 Desember 2014
- d. Landasan hukum : Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 445/134 tahun 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Jalan Rumah Sakit Nomor 1 Banyumas Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah
- e. Pemilik : Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas
- f. Status : BLUD Penuh sesuai keputusan Bupati Banyumas nomor 445/371/2008 tanggal 16 Juli 2008 Tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara Penuh kepada RSUD Banyumas
- g. Alamat lengkap : Jl. Rumah Sakit No. 1 Banyumas, KP. 53192
- h. Provinsi : Jawa Tengah
- i. Telephon/ faksimili : (0281) 796031/ (0281)796182
- j. E-mail : rsudbanyumas@banyumaskab.go.id
- k. Website : www.rsudbms.banyumaskab.go.id
- l. Luas tanah/ bangunan : 64.344 m²/ 21.545 m²

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 66/PMK.02/2006, tentang Tatacara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan Badan Layanan Umum;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 Tahun 2018, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD
- h. Keputusan Bupati Banyumas nomor 445/371/2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara Penuh kepada RSUD Banyumas

3. Sejarah

RSUD Banyumas adalah rumah sakit tipe B Pendidikan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan jumlah tempat tidur 360 TT, luas tanah 6,2 Ha dan luas bangunan 4,5 Ha. Berada di lingkungan daerah pedesaan tepatnya di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan letak geografis tersebut di atas dan beberapa factor terkait lainnya, RSUD Banyumas tidaklah berada dalam posisi yang strategis dalam banyak hal. Namun, apresiasi terhadap RSUD Banyumas baik dari masyarakat sebagai pelanggan maupun dari pemerintahan RI terus meningkat secara bermakna. Pada tahun 1997 RSUD Banyumas mendapat predikat juara I tingkat nasional lomba kinerja RS kelas C, tahun 2000 terakreditasi secara penuh untuk akreditasi tingkat lanjut dari DEPKES pertama di Jawa Tengah, tahun 2003 terakreditasi untuk akreditasi penuh tingkat lengkap dari DEPKES pertama di Indonesia, dan tahun 2006 RSUD Banyumas mendapat predikat juara I lomba pelayanan publik tingkat nasional. Dan masih banyak apresiasi yang di raih RSUD Banyumas. Sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang tercatat lebih dari tiga puluh predikat membanggakan yang diraih RSUD Banyumas baik tingkat regional maupun nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 tahun 2001, RSUD Banyumas adalah salah satu Badan Teknis Daerah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara efektif dan efisien dengan mengutamakan upaya penyembuhan serta pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan

dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Dalam perkembangannya RSUD Banyumas terus melesat secara bermakna dari tugas sesuai PERDA tersebut di atas.

RSUD Banyumas terus memperlihatkan hasil produk pelayanan kesehatan yang semakin diminati oleh masyarakat Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Di sisi lain prestasi dan apresiasi secara konsisten diperoleh juga merupakan untaian benang merah dari pelayanan yang terbaik oleh seluruh karyawan, manajemen yang berkompeten serta dukungan dari seluruh pihak. Menyikapi dengan perkembangan yang signifikan dari RSUD Banyumas ini, pengelolaan RSUD Banyumas pun menjadi satu kebutuhan untuk diubah dari status swadana menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas nomor 445/371/2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan, RSUD Banyumas pun berubah status pengelolaannya menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD)

Dari catatan sejarah RSUD Banyumas berdiri pada tanggal 30 April 1925 pada masa Hindia Belanda. Berikut adalah perjalanan sejarah RSUD Banyumas dari masa ke masa:

- a. Periode tahun 1925 sampai dengan 1935 RSUD Banyumas diberi nama "Julianna Bugezikenheis" yang pada waktu itu lebih dikenal dengan Rumah Sakit Julianna yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Hindia Belanda.
- b. Periode tahun 1935 sampai dengan 1945 RS Juliana tersebut diberi nama Rumah Sakit Banyumas yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Jepang.
- c. Periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1947, Rumah Sakit Banyumas pengelolaannya di bawah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- d. Periode tahun 1950 sampai dengan tahun 1953 dengan Nama Rumah Sakit Umum Banyumas yang pengelolaannya di bawah Departemen Kesehatan.
- e. Periode tahun 1953 sampai dengan tahun 1992 RSU Banyumas dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, pengelolaannya di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
- f. Periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1993 Rumah Sakit tersebut dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dengan status kelas D yang pengelolaannya dibawah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- g. Periode tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 rumah sakit tersebut dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dengan status kelas C yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- h. Periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, RSUD Banyumas menjadi RS kelas B non-Pendidikan yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- i. Periode tahun 2001 sampai dengan 2008 Rumah Sakit tersebut diberi nama Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dengan status kelas B Pendidikan yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Kabupaten Banyumas, sesuai keputusan Bupati Banyumas nomor 445/371/2008 tertanggal 16 Juli 2008 diberi kewenangan untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI RSUD BANYUMAS

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Banyumas pasal 2, RSUD Banyumas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas. Dan berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati tersebut, RSUD Banyumas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

RSUD Banyumas menyelenggarakan kegiatan pelayanan jasa kesehatan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan. Sifat kegiatan tersebut berfungsi sosial, profesional, dan etis dengan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan menerapkan praktik bisnis yang sehat. Sesuai dengan hasil analisis lingkungan dan isu strategis yang terkait dengan organisasi, RSUD Banyumas menerapkan **“Strategi Pertumbuhan”** dalam menggalang dan mengarahkan seluruh sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah menjadi konsensus bersama. Strategi pertumbuhan ditempuh karena adanya peluang untuk menambah kapasitas dan pengkayaan jenis pelayanan rawat jalan dan rawat inap, dengan melakukan ekspansi pasar ke teknologi canggih. Pelayanan RSUD Banyumas sekarang ini meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan :
 - 1) Klinik Peny. Dalam 1

- 2) Klinik Peny. Dalam 2
- 3) Klinik Peny. Dalam 3
- 4) Klinik Peny. Dalam 4
- 5) Klinik Bedah 1
- 6) Klinik Bedah Minor
- 7) Klinik Bedah 2
- 8) Klinik Umum
- 9) Klinik Anak
- 10) Klinik Obsgyn
- 11) Klinik Laktasi/KB
- 12) Klinik Syaraf
- 13) Klinik Jiwa
- 14) Klinik THT
- 15) Klinik Mata
- 16) Klinik Kulit dan Kelamin
- 17) Klinik Gigi dan Mulut
- 18) Klinik Jantung
- 19) Klinik Bedah Orthopedi
- 20) Klinik Perjanjian
- 21) Fisioterapi
- 22) Cek Up/KIR
- 23) Okupasi Terapi
- 24) Konsultasi Gizi
- 25) Psikologi
- 26) EEG
- 27) Keterapian Fisik
- 28) VCT
- 29) Endoscopy
- 30) Terapi Wicara
- 31) Klinik Tumbuh Kembang
- 32) Klinik Obsgyn 2
- 33) Klinik Jiwa 2
- 34) Klinik Orthitic Prostetic
- 35) Klinik Kosmetik
- 36) Klinik NAPZA

b. Pelayanan Rawat Inap

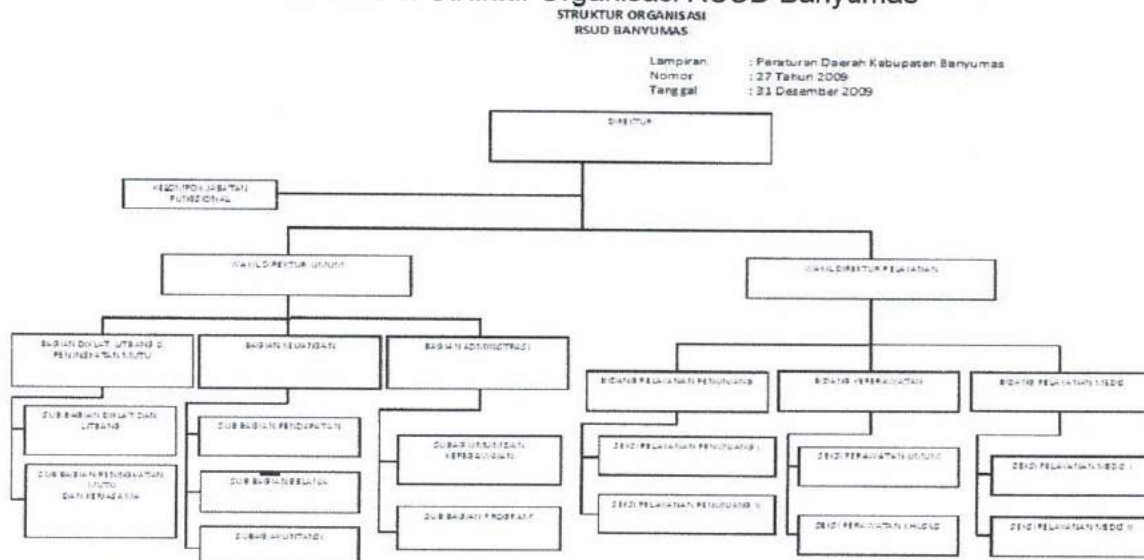
- 1) Ruang Anggrek (Pelayanan Rawat Inap Kebidanan Dan Kandungan Kelas I, II, III)
- 2) Ruang Bougenvile (Pelayanan Rawat Inap Penyakit Dalam Wanita Kelas I, II, III)
- 3) Ruang Cempaka (Pelayanan Rawat Inap Penyakit Dalam Pria Kelas I, II, III)
- 4) Ruang Dahlia (Pelayanan Rawat Inap Penyakit Bedah Pria kelas I, II, III)
- 5) Ruang Edelwaise (Pelayanan Rawat Inap Bedah Wanita, THT, dan Mata Kelas I, II, III)
- 6) Ruang Melati (Pelayanan Rawat Inap Kelas III)
- 7) Ruang Teratai (Pelayanan Rawat Inap Kelas III Infeksius)
- 8) Ruang Flamboyan (Pelayanan Rawat Inap Kelas I dan utama)
- 9) Ruang Gardena (Pelayanan Rawat Inap Kelas Utama)
- 10) Ruang Wijaya Kusuma I dan II (VIP dan Paviliun)
- 11) Ruang Bima (Pelayanan Rawat Inap Gangguan Jiwa kelas I dan II)
- 12) Ruang Nakula (Pelayanan Rawat Inap Gangguan Jiwa kelas III)
- 13) Ruang Arjuna (Pelayanan Rawat Inap GMO)
- 14) Ruang Kanthil (Pelayanan Rawat Inap Anak)
- 15) Pelayanan Stroke Terpadu
- 16) Pelayanan Intensive Care
- 17) Pelayanan Perinatal
- 18) Pelayanan High Care/Intermediate Care (HCU/IMC)
 - a. Pelayanan Gawat Darurat
 - b. Pelayanan Persalinan
 - c. Pelayanan Bedah
 - d. Pelayanan Hemodialisa
 - e. Pelayanan Talasemia
 - f. Pelayanan Penunjang
- 19) Instalasi Rehabilitasi Medik
- 20) Instalasi Laboratorium (Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Bank Darah)
- 21) Instalasi Farmasi
- 22) Instalasi Radiologi
- 23) Instalasi Teknologi Informatika (ITI)
- 24) Instalasi Pemasaran Sosial, Customer Service dan Promosi Kesehatan
- 25) Instalasi Gizi
- 26) Unit Endoskopi
- 27) Unit EEG, TCD dan Brain Mapping
- 28) Instalasi Sterilisasi Sentral

- 29) Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS
- 30) Instalasi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan
- c. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian
- d. Pelayanan Perpustakaan dan Internet
- e. Pelayanan Mutu dan Kerjasama
- f. Pelayanan Administrasi dan Keuangan
- 1) Pelayanan ketatausahaan
 - 2) Pelayanan keuangan
 - 3) Pelayanan pengelolaan pelanggan dan kegiatan sosial RS
 - 4) Pelayanan Pengelolaan Asset Rumah Sakit
 - 5) Rekam Medis, asuransi, pelayanan permintaan visum et repertum
 - 6) Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan
 - 7) Informasi
 - 8) Pemulasaraan Jenazah dan Kerohanian
 - 9) Pelayanan transportasi (ambulance)
 - 10) Pelayanan Security
- g. Unit pelayanan Entri Data BPJS dan Asuransi Lainnya

Struktur Organisasi RSUD Banyumas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2009 telah ditetapkan SOTK RSUD Banyumas seperti tersebut dibawah ini :

Gambar 1: Struktur Organisasi RSUD Banyumas



C. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN LKJIP

Dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). LKJIP tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKJIP RSUD Banyumas tahun 2019 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja tahun 2019. LKJIP juga dimaksudkan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja RSUD Banyumas Pemerintah Kabupaten Banyumas serta mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).

D. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKJIP

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap MPR.
3. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP KABUPATEN BANYUMAS

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja *RSUD Banyumas* Kabupaten BANYUMAS Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Perencanaan Kinerja
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV : Penutup
- Lampiran – lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

TAHUN 2019

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja tahun 2019 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2018-2023 Mengacu pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten BANYUMAS periode tahun 2018-2023 adalah Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri. Untuk menjalankan Visi tersebut dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi yang disebut dengan Hasta Kridha yaitu :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat
2. **Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan**
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

RSUD Banyumas sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang pelayanan kesehatan mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan melaksanakan Misi ke 2 (dua) yaitu

Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.

B. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2019 RSUD Banyumas Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh RSUD Banyumas Kabupaten Banyumas, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2018-2023

Rincian Penetapan Kinerja RSUD Banyumas Kabupaten Banyumas tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA RSUD BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rumusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD Banyumas	Nilai	75	Nilai Rata-Rata Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Di RSUD Banyumas
		Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Persen	77,27	Jumlah Indikator SPM RS yang mencapai nilai 80 % dibagi jumlah seluruh SPM RS dikali 100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA RSUD BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2019

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian setiap indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala	Kategori
91 s/d 100	Sangat Berhasil/sangat baik
71 s/d 90	Cukup Berhasil/cukup baik
55 s/d 70	Kurang Berhasil/kurang baik
Kurang dari 55	Tidak Berhasil/tidak baik

Sedangkan gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD Banyumas direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut:

No	SASARAN OPD	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	REALI SASI 2019	Capaian Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD Banyumas	Nilai	75	79,44	105,92
		Prosentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Persen	77,27	83,39	107,92

B. ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja kegiatan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan penetapan target tahun berjalan dan target akhir dalam RPJMD, perbandingan dengan realisasi tahun lalu serta analisis atas perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dari tabel di atas dapat di lihat capaian kinerja IKU RSUD Banyumas tahun 2019 sebagai berikut :

1. Rata – rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan terhadap Pelanggan Rumah Sakit yang dipilih secara acak untuk Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Rawat Jalan/Penunjang dengan jumlah responden sebanyak 300 orang terhadap 14 Unsur Pelayanan Ruang Rawat Inap dan Rawat Jalan/Penunjang sesuai SK Menpan KEP/25/M.PAN/2/2004 yaitu :

- a. Prosedur Pelayanan
- b. Persyaratan Pelayanan
- c. Kejelasan Petugas Pelayanan
- d. Kedisiplinan Petugas Pelayanan
- e. Tanggung jawab Petugas Pelayanan
- f. Kemampuan Petugas Pelayanan
- g. Kecepatan Pelayanan
- h. Keadilan Mendapatkan Pelayanan
- i. Kesopanan dan Keramahan Petugas
- j. Kewajaran Biaya Pelayanan
- k. Kepastian Biaya Pelayanan
- l. Kepastian Jadwal Pelayanan
- m. Kenyamanan Lingkungan
- n. Keamanan Pelayanan

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan tahun 2019

tersebut, untuk **Ruang Rawat Inap** diperoleh hasil skor **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 77,96** dengan angka Indeks sebesar 77,9590 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **B dengan kategori Baik**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat antara 62,51 – 81,25.

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	TIDAK BAIK
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	KURANG BAIK
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	BAIK
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Tabel 2
Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 14 Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Prosedur Pelayanan	3,040	
2.	Kesesuaian Persyaratan Dengan Pelayanan	3,120	
3.	Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan	3,127	
4.	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3,227	
5.	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	3,287	
6.	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,187	
7.	Kecepatan Pelayanan	3,100	
8.	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	2,947	
9.	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,247	
10.	Kewajaran Biaya Pelayanan	3,040	
11.	Kepastian Biaya Pelayanan	3,087	
12.	Kepastian Jadwal Pelayanan	3,247	
13.	Kenyamanan Lingkungan	3,040	
14.	Keamanan Pelayanan	3,227	

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM 3,00 atau BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah 13 unsur, yakni unsur Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan, Kepastian Jadwal Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Keamanan Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan, Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Kepastian Biaya Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Kewajaran Biaya Pelayanan, dan Kenyamanan Lingkungan, dengan nilai rata rata (3,152) sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur Keadilan Mendapatkan Pelayanan.

Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari unsur Tanggung Jawab Petugas Pelayanan sedangkan pada unsur Keadilan Mendapatkan Pelayanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Yang memenuhi Nilai Rata-Rata ada 13 unsur pelayanan yakni unsur Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan, Kepastian Jadwal Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Keamanan Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan, Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Kepastian Biaya Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Kewajaran Biaya Pelayanan, dan Kenyamanan Lingkungan. *Hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan pada umumnya sudah baik dan sudah merasa puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut. Akan tetapi unsur-unsur tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanannya.*

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah yakni unsur Keadilan Mendapatkan Pelayanan. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 14 (empat belas) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 77,96 mutu pelayanan B (Baik).

Proses untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, maka ke 14 unsur pelayanan di atas harus ditingkatkan dan dipertahankan kembali unsur tersebut yakni unsur Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan, Kepastian Jadwal Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Keamanan Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan, Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Kepastian Biaya Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Kewajaran Biaya Pelayanan, dan Kenyamanan Lingkungan. Sedangkan unsur pelayanan yang kualitas pelayanannya perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah unsur Keadilan Mendapatkan Pelayanan.

3.2 Hasil Pengukuran Berdasarkan 14 Unsur Pelayanan Poliklinik Rawat Jalan / Penunjang

Berdasarkan Keputusan Menpan KEP/25/M.PAN/2/2004 memuat 14 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

- a. Prosedur Pelayanan
- b. Persyaratan Pelayanan
- c. Kejelasan Petugas Pelayanan
- d. Kedisiplinan Petugas Pelayanan
- e. Tanggung jawab Petugas Pelayanan
- f. Kemampuan Petugas Pelayanan
- g. Kecepatan Pelayanan
- h. Keadilan Mendapatkan Pelayanan
- i. Kesopanan dan Keramahan Petugas
- j. Kewajaran Biaya Pelayanan
- k. Kepastian Biaya Pelayanan
- l. Kepastian Jadwal Pelayanan
- m. Kenyamanan Lingkungan
- n. Keamanan Pelayanan

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan tahun 2019 tersebut, untuk **Poliklinik Rawat Jalan dan Penunjang** diperoleh hasil skor **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 79,44** dengan angka Indeks sebesar 79,44 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **B dengan kategori BAIK**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat antara 62,51 – 81,25.

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks sebagai berikut:

Tabel 1
Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	TIDAK BAIK
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	KURANG BAIK
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	BAIK
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Tabel 2

Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 14 Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Prosedur Pelayanan	3,040	
2.	Kesesuaian Persyaratan dengan pelayanan	3,113	
3.	Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan	3,033	
4.	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3,080	
5.	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	3,173	
6.	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,140	
7.	Kecepatan Pelayanan	2,793	
8.	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	3,060	
9.	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,127	
10.	Kewajaran Biaya Pelayanan	3,093	
11.	Kepastian Biaya Pelayanan	3,160	
12.	Kepastian Jadwal Pelayanan	2,827	
13.	Kenyamanan Lingkungan	2,853	
14.	Keamanan Pelayanan	3,100	

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM 3,00 atau BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi ada 11 unsur yakni unsur Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, Kepastian Biaya Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan, Keamanan Pelayanan, Kewajaran Biaya Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Keadilan Mendapatkan Pelayanan, Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan dan Prosedur Pelayanan, dengan nilai rata rata (3,101) sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah ada 3 unsur yakni unsur Kenyamanan Lingkungan, Kepastian Jadwal Pelayanan, dan Kecepatan Pelayanan dengan Nilai Rata-Rata (2,824).

Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari unsur Tanggung Jawab Petugas Pelayanan sedangkan pada unsur Kecepatan Pelayanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Yang memenuhi Nilai Rata-Rata lebih dari 3,00 ada 11 unsur pelayanan yakni Tanggung Jawab Petugas

Pelayanan, Kepastian Biaya Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan, Keamanan Pelayanan, Kewajaran Biaya Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Keadilan Mendapatkan Pelayanan, Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan dan Prosedur Pelayanan. Hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan pada umumnya sudah baik dan sudah belum merasa sangat puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut. Akan tetapi unsur-unsur dengan NRR kurang dari 3,00 perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 14 (empat belas) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 75,60 mutu pelayanan B (Baik).

Proses untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, maka ke-14 unsur pelayanan di atas harus ditingkatkan yaitu Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, Kepastian Biaya Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan, Keamanan Pelayanan, Kewajaran Biaya Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Keadilan Mendapatkan Pelayanan, Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan dan Prosedur Pelayanan.

Sedangkan 3 (tiga) unsur pelayanan yang kualitas pelayanannya perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah:

No.	Unsur Pelayanan	NRR
1	Kenyamanan Lingkungan	2,853
2	Kepastian Jadwal Pelayanan	2,827
3	Kecepatan Pelayanan	2,793

IKM Ruang Rawat Inap

- Secara umum kualitas pelayanan pada Unit pelayanan di Ruang Rawat Inap di RSUD Banyumas dipersepsikan **BAIK** oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 62,51 – 81,25. **NILAI IKM YANG DIPEROLEH PADA 14 UNSUR PELAYANAN YAKNI = 77,96 PADA SEMESTER II TAHUN 2019.**
- Unsur pelayanan yang dianggap memuaskan oleh responden atau pelanggan adalah 13 (tiga belas) unsur yakni Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan, Kepastian Jadwal Pelayanan,

Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Keamanan Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan, Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Kepastian Biaya Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Kewajaran Biaya Pelayanan, dan Kenyamanan Lingkungan dengan nilai rata rata (3,152) sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur Keadilan Mendapatkan Pelayanan.

Rekomendasi Pelayanan Ruang Rawat Inap

- a. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan unsur pelayanan yang dengan nilai unsur di atas rata rata (3,152) yakni Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan, Kepastian Jadwal Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Keamanan Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan, Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Kepastian Biaya Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Kewajaran Biaya Pelayanan, dan Kenyamanan Lingkungan.
- b. Perlu upaya peningkatan kualitas terhadap unsur pelayanan yang masih kurang baik, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terhadap unsur pelayanan dengan nilai unsur di bawah rata rata (2,947) yakni unsur Keadilan Mendapatkan Pelayanan.
- c. Walau pada beberapa unsur sudah ada yang memenuhi nilai rata ratanya akan tetapi untuk nilai IKM Semester II ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai IKM pada Semester I Tahun 2019. Nilai IKM Semester II 2019 diperoleh 77,96 sedangkan nilai IKM Semester I Tahun 2019 diperoleh 81,61

IKM Poliklinik Rawat Jalan dan Penunjang

- a. Secara umum kualitas pelayanan pada Unit pelayanan di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Penunjang di RSUD Banyumas dipersepsikan **BAIK** oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 62,51 – 81,25. **NILAI IKM YANG DIPEROLEH PADA 14 UNSUR PELAYANAN YAKNI = 75,60 PADA TAHUN 2019.**
- b. Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden atau pelanggan adalah 11 unsur yakni unsur Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, Kepastian Biaya Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan, Keamanan Pelayanan, Kewajaran Biaya Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan,

Keadilan Mendapatkan Pelayanan, Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan dan Prosedur Pelayanan dengan nilai rata rata (3,101) sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah 3 unsur yakni Kenyamanan Lingkungan, Kepastian Jadwal Pelayanan, dan Kecepatan Pelayanan dengan Nilai Rata-Rata (2,824).

- c. Dari 14 unsur pelayanan ada 3 (tiga) unsur yang memiliki NRR dibawah rata-rata (3,000). Kesembilan unsur ini kualitas pelayanannya perlu diperbaiki agar tingkat kepuasan pengguna layanan merasa sangat puas. Unsur-unsur tersebut adalah:

No.	Unsur Pelayanan	NRR
1	Kenyamanan Lingkungan	2,853
2	Kepastian Jadwal Pelayanan	2,827
3	Kecepatan Pelayanan	2,793

3 (tiga) unsur yang kualitasnya dibawah nilai rata rata maka perlu diperbaiki.

Rekomendasi Poliklinik Rawat Jalan dan Penunjang

- Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan 11 unsur pelayanan dengan nilai unsur di atas rata rata (3,101) yakni Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, Kepastian Biaya Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan, Keamanan Pelayanan, Kewajaran Biaya Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Keadilan Mendapatkan Pelayanan, Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan dan Prosedur Pelayanan.
- Perlu upaya peningkatan kualitas terhadap unsur pelayanan yang masih kurang baik, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terhadap 3 unsur pelayanan dengan nilai unsur di bawah rata rata (2,824) masing masing Kenyamanan Lingkungan, Kepastian Jadwal Pelayanan, dan Kecepatan Pelayanan.
- Untuk nilai IKM ini cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai IKM pada Semester I Tahun 2019 . Nilai IKM 2019 diperoleh 75,60

2. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit

Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 100 standar yang tersebar pada 22 area pelayanan. Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2019 oleh Sub Bagian Peningkatan Mutu dan Kerjasama diperoleh nilai rata-rata capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada RSUD Banyumas sebesar 83,75 % dengan perincian sebagai berikut :

No	AREA	JML SPM	Capaian Rata-rata	TOTAL RATA-RATA
1	IGD	7	90 %	83,39 %
2	RAWAT JALAN	6	90 %	
3	RAWAT INAP	10	40 %	
4	BEDAH SENTRAL (IBS)	7	100 %	
5	PELAYANAN JIWA	6	90 %	
6	PELAYANAN KEBIDANAN	8	74 %	
7	PELAYANAN INTENSIF	3	68 %	
8	RADIOLOGI	4	90 %	
9	LABORATORIUM	3	92,5	
10	REHABILITASI MEDIK	5	96 %	
11	FARMASI	3	82 %	
12	PELAYANAN GIZI	3	45,5 %	
13	PELAYANAN BANK DARAH	3	50 %	
14	REKAM MEDIK	4	73 %	
15	KELUARGA MISKIN	1	100 %	
16	PENGOLAHAN LIMBAH	2	100 %	
17	ADMINISTRASI MANAJEMEN	11	80 %	
18	AMBULANCE/KERETA JENAZAH	2	100 %	
19	PEMULASARAAN JENAZAH	1	100 %	
20	PELAYANAN LAUNDRY	2	100 %	
21	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN INFEKSI	2	93,3 %	
22	PELAYANAN HAEMODIALISA	3	83 %	

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

- a. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Kesehatan, RSUD Banyumas Tahun 2019 mempunyai pendapatan dan anggaran secara keseluruhan sebesar :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Proesentase)
1	Pendapatan	180.000.000.000	187.306.067.358	104 %
2	Belanja Langsung	240.687.812.703	233.773.476.823	97%

- b. Tingkat Efektifitas anggaran yang mendukung pencapaian target sasaran dan indikator kinerja utama yang diperjanjikan pada tahun 2019 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian kinerja	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	2	106,92	233.773.476.823	97

- c. Tingkat Efisiensi anggaran yang mendukung pencapaian target sasaran dan indikator kinerja utama yang diperjanjikan pada tahun 2019 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian kinerja	Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	2	106,92	97	9,92 %

Melihat rata-rata capaian kinerja Sasaran dan Program pada tabel di atas yang mencapai 106,82 % dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran tahun 2019 cukup efektif dalam meningkatkan pencapaian kinerja Sasaran dan Program RSUD Banyumas. Sedangkan dari tingkat efisiensi anggaran dapat di lihat bahwa capaian kinerja mencapai 106,82 % sedangkan anggaran yang terserap hanya 97 % sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian efisiensi anggaran adalah sebesar 9,82 %.

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2019, RSUD Banyumas mendapat prestasi dengan meraih predikat **Akreditasi Paripurna (bintang 5)** dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, RSUD Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*).

Banyumas, Januari 2020
DIREKTUR RSUD BANYUMAS

dr. DANI ESTI NOVIA
Pembina Tingkat I
NIP. 19701113 200212 2 006

SAAT INI				PERMENDAGRI 90/2019					
Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator		
1		WAJIB		5		URUSAN WAJIB			
1	2	KESEHATAN		1	2	KESEHATAN			
1	2	02	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	1	2	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
				1	2	02	02.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Alkes dari Dana DAK, Bantuan Keuangan Provinsi, APBD Kabupaten dll Pembangunan Sarpras Kesehatan dari Dana DAK, Bantuan Keuangan Provinsi, APBD Kabupaten dll
			PROGRAM PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN						
			Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	1	2	02	02.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembayaran Honorarium, Belanja Operasional Kantor, Belanja Logistik, Belanja Farmasi, Pemeliharaan Rutin/ berkala dan kaliberasi, Peningkatan Kapasitas SDA, Promosi Kesehatan dan Pengembangan SIMRS

SAAT INI					PERMENDAGRI 90/2019					
Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	
1			WAJIB		5			URUSAN WAJIB		
1	2		KESEHATAN		1	2		KESEHATAN		
1	2	02	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata		1	2	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
					1	2	02	02.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Alkes dari Dana DAK, Bantuan Keuangan Provinsi, APBD Kabupaten dll Pembangunan Sarpras Kesehatan dari Dana DAK, Bantuan Keuangan Provinsi, APBD Kabupaten dll
			PROGRAM PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN							
			Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD		1	2	02	02.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembayaran Honorarium, Belanja Operasional Kantor, Belanja Logistik, Belanja Farmasi, Pemeliharaan Rutin/ berkala dan kaliberasi, Peningkatan Kapasitas SDA, Promosi Kesehatan dan Pengembangan SIMRS

: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS (BLUD)

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata																	
	Persentase sarana prasarana rumah sakit sesuai standar	%	NA	NA	80		81		82		82		82		13.798.000		57.187.000
Pengadaan peralatan kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit di seluruh Instalasi (DAK Rujukan)																	
	Prosentase Ketersediaan Peralatan Kesehatan sesuai standar	%			5		5		5		5		5		3.000.000		10.239.999
Pengadaan peralatan kesehatan di seluruh Instalasi dari Dana APBD						6.342.001			4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		22.342.001
Rehabilitasi Gedung Talasemia		%			5		5		5		5		5				
						0		3.312.209	0		0		0		0		3.312.209
Pembangunan Gedung rawat Jalan Tahap 2 dari APBD		Unit			0		1		0		0		0				
	Gedung Talasemia yang terehabilitasi														0		1.297.791
Pembangunan Gedung Pelayanan		Unit			0		1		0		0		0				
	Gedung Rawat Jalan yang terbangun					0											
						0		0							6.798.000		19.995.000
	Gedung Pelayanan yang terbangun	Unit			0		0		1		1		1			3	
Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD																	
						180.000.000									200.000.000		950.000.000
	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Bagian Administrasi		NA	NA	75		76		80		85		85				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Keuangan		NA	NA	75		76		80		85		85				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu		NA	NA	75		76		80		85		85				

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra Rp. (000)	Target Rp. (000)
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Medis	NA	NA	NA	75		76		78		80		85		85	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perawatan	NA	NA	NA	75		76		78		80		85		85	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Penunjang	NA	NA	NA	75		76		78		80		85		85	
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Medis	%	NA	NA	77		77		81.82		81.82		86		86	
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perawatan	%	NA	NA	77		77		81.82		81.82		86		86	
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Penunjang	%	NA	NA	77		77		81.82		81.82		86		86	
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu	%	NA	NA	77		77		81.82		81.82		86		86	
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal SPM Bagian Keuangan	%	NA	NA	77		77		81.82		81.82		86		86	
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Administrasi	%	NA	NA	77		77		81.82		81.82		86		86	
Pelayanan Kesehatan dan pendukung Pelayanan Kesehatan						180.000.000		185.000.000		190.000.000		195.000.000		200.000.000		950.000.000
	Obat-obatan dan BPH alat kesehatan yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		12	
	Jumlah Alat Kesehatan yang tersedia	Jenis			50		50		50		50		50		250	
	Jumlah Kegiatan Logistik yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12	
	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12	
	Kegiatan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12	
	Jumlah Karyawan yang mengikuti Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Orang			100		100		100		100		100		500	
	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD lainnya	Keg			6		6		6		6		6		30	
	SIMRS yang terbangun	Paket			1		1		1		1		1		5	
	Sub Total					186.582.000		195.610.000		200.818.000		210.379.000		213.798.000		1.007.187.000

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Banyumas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan pada RSUD Banyumas	75	79,44	105,92
		2	Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Banyumas	77,27	83,39	107,92
						106,92

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KET.
1	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	190.477.386.703	186.407.294.931	97,86
2	Program Pengadaan. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	12.150.524.000	11.889.170.039	97,85
JUMLAH		202.627.910.703	198.296.464.970	97,85

Purwokerto, Januari 2020

DIREKTUR RSUD BANYUMAS



dr. **DANI ESTI NOVIA**

Pembina Tingkat I

NIP.19704113 200212 2 006

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirobilalamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan sehingga kegiatan-kegiatan di Tahun 2019 berjalan dengan baik dan lancar. Rasa syukur yang mendalam juga kami panjatkan atas terselesaikannya "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Banyumas tahun 2019**" sebagai salah satu laporan kinerja tahun 2019 ini. Terima kasih atas semua pihak yang telah memberikan kontribusinya.

Tujuan dari penyusunan Laporan ini antara lain untuk menyajikan informasi kinerja pelayanan rumah sakit dan pertanggungjawaban kegiatan pelayanan di bidang kesehatan sebagai layanan publik pada tahun 2019 serta mendukung upaya penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, dan akuntabel yang nantinya sebagai pedoman dan indikator dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan RSUD Banyumas pada tahun yang akan datang.

Harapan kami, penyusunan laporan ini dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kinerja rumah sakit demi mutu pelayanan menuju kepuasan pelanggan.

Amin.

Banyumas, Januari 2020
DIREKTUR RSUD BANYUMAS



dr. DANI ESTI NOVIA

Pembina Tingkat I

NIP 19701113 200212 2 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas nomor 445/371/2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh kepada RSUD Banyumas, maka RSUD Banyumas berubah dari swadana menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Tahap demi tahap pola pengelolaan keuangan ini terus diaplikasikan secara komprehensif sehingga pada tahun 2019 didapatkan hasil kerja yang meningkat secara bermakna baik kinerja keuangan maupun pelayanan.

Berdasarkan DPA Tahun 2019, berikut ini adalah program dan kegiatan tahun 2019 :

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

- a. Kegiatan Rehabilitasi gedung Radiologi dari Dana Alokasi Khusus (DAK 2019)
- b. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di seluruh Instalasi dari Dana APBD Kabupaten Banyumas
- c. Kegiatan Alat Kesehatan atau Kedokteran RSUD Banyumas dari anggaran Bankeu Provinsi Jawa Tengah Perubahan 2019

2. Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD

- a. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD

Secara keseluruhan kegiatan pada tahun 2019 dapat terealisasi dengan baik. Terwujudnya program kegiatan ini didukung dari semua pihak baik dari SDM RSUD Banyumas maupun dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait.

Semoga penyusunan laporan ini dapat memberikan manfaat optimal sebagai Indikator peningkatan Kinerja rumah sakit dan mutu pelayanan.

Banyumas, Januari 2020
DIREKTUR RSUD BANYUMAS



dr. DANI ESTI NOVIA
Pembina Tingkat I
NIP 19701113 200212 2 006

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, RSUD Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*).

Banyumas, Januari 2020
DIREKTUR RSUD BANYUMAS



dr. DANI ESTI NOVIA
Pembina Tingkat I
NIP. 19701113 200212 2 006

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

NO	SASARAN	INIDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Banyumas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan pada RSUD Banyumas	75	79,44	105,92
		2	Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Banyumas	77,27	83,39	107,92
						106,92

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KET.
1	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	190.477.386.703	186.407.294.931	97,86
2	Program Pengadaan. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	12.150.524.000	11.889.170.039	97,85
JUMLAH		202.627.910.703	198.296.464.970	97,85

Purwokerto, Januari 2020

DIREKTUR RSUD BANYUMAS



dr. DANI ESTI NOVIA
Pembina Tingkat I
NIP.19701113 200212 2 006

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

NO	SASARAN	INIDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Banyumas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan pada RSUD Banyumas	75	79,44	105,92
		2	Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Banyumas	77,27	83,39	107,92
						106,92

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KET.
1	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	190.477.386.703	186.407.294.931	97,86
2	Program Pengadaan. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	12.150.524.000	11.889.170.039	97,85
JUMLAH		202.627.910.703	198.296.464.970	97,85

Purwokerto, Januari 2020

DIREKTUR RSUD BANYUMAS



dr. DANI ESTI NOVIA
Pembina Tingkat I
NIP.19701113 200212 2 006

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
TAHUN : 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Banyumas	Rata-rata Nilai IKM	80 %
		Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal	80 %

Banyumas, Januari 2019

Plt. DIREKTUR RSUD BANYUMAS


dr. Supraptini, MMR
Pembina Tingkat I
NIP. 19640122 198910 2 001

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Banyumas	Rata-rata Nilai IKM	80 %	79,1 %	99 %
		Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal	80 %	80 %	100 %

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Mata/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Jiwa	Rp. 36.509.149.714	34.924.725.983	95,66 %
Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp. 177.688.594.514	167.256.880.236	94,13 %

Banyumas, Januari 2019

Plt. DIREKTUR RSUD BANYUMAS



dr. Supraptini, MMR
Pembina Tingkat I
NIP. 19640122 198910 2 001